



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hasanuddin Bin Alm Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Ulee Ceu Teubeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Krueng Seumideun Kec. Peukan Baro
Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jamaluddin Bin Alm Ibrahim;
2. Tempat lahir : Mesjid Dijiem;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mesjid Dijiem Kec. Indra Jaya Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda Aceh – medan KM 15.5 No. 69 Gampong Reuhat Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 11 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dengan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta bersama sama melakukan Tindak Pidana“ menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM dengan pidana penjara masing masing selama 15 (lima belas) tahun Penjara, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram;
- 2 (Dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR bersama sama dengan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (Dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram dan tempat terpisah 2 (dua) paket Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram, berdasarkan hasil Penimbangan Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 48/BAP/VII/2022 tanggal 21 Agustus 2022, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba kepolisian Polres Aceh Besar yakni saksi M. Iqbal Ferdiyansyah dan saksi Andi mendapatkan Informasi Masyarakat tentang transaksi jual beli Narkotika sabu di simpang Jantho desa seuneubok Kec. seulimeum Kab. Aceh Besar, mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai 2 (dua) orang laki laki yang turun dari sebuah mobil L-300 di simpang Jantho dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan idenditas terhadap 2 (dua) orang laki laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan diatas tanah 2 (Dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram yang dibuang oleh terdakwa I. kepada para saksi terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik para terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdra. David (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp. 80.000.000,-yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui HP dengan terdakwa II;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket narkotika sabu dirumah terdakwa di Desa Teubing Ulee Ceu Kec Pidie dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh para saksi sebagai barang bukti;

Bahwa kepada para saksi terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR mengakui narkotika sabu tersebut diperoleh dari Sdra. DIN (nama panggilan/DPO) pada tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo) gram dengan harga Rp. 180.000.000,- yang pembayarannya dilakukan setelah narkotika sabu laku terjual. Selanjutnya para terdakwa dan Barang Bukti langsung diserahkan terimakan ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;

Bahwa terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 6481/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdak terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM adalah benar positif

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR bersama sama dengan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Seuneubok Kec. seulimeum Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (Dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram dan tempat terpisah 2 (dua) paket Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram, berdasarkan hasil Penimbangan Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 48/BAP/VII/2022 tanggal 21 Agustus 2022, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba kepolisian Polres Aceh Besar yakni saksi M. Iqbal Ferdiyansyah dan saksi Andi mendapatkan Informasi Masyarakat tentang transaksi Narkotika sabu di simpang Jantho desa seuneubok Kec. seulimeum Kab. Aceh Besar, mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai 2 (dua) orang laki laki yang turun dari sebuah mobil L-300 di simpang Jantho dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan idenditas terhadap 2 (dua) orang laki laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan diatas tanah 2 (Dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram yang dibuang oleh terdakwa I. kepada para saksi terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik para terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdra.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp. 80.000.000,- yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui HP dengan terdakwa II;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket narkoba sabu di rumah terdakwa di Desa Teubing Ulee Ceu Kec Pidie dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh para saksi sebagai barang bukti;

Bahwa kepada para saksi terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR mengakui narkoba sabu tersebut diperoleh dari Sdra. DIN (nama panggilan/DPO) pada tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah kilo) gram dengan harga Rp. 180.000.000,- yang pembayarannya dilakukan setelah narkoba sabu laku terjual. Selanjutnya para terdakwa dan Barang Bukti langsung diserahkan terimakan ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 6481/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa I HASANUDDIN BIN ABDUL KADIR dan Terdakwa II JAMALUDDIN BIN IBRAHIM adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Iqbal Ferdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Andi beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, karena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (dua ratus satu koma nol dua) gram;

- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa di interogasi, Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdulkadir mengakui masih menyimpan narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 60,14 (enam puluh koma empat belas) gram di samping rumahnya di Desa Teubing Ulee Ceu, Kec. Pidie, Kab. Pidie;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Din, yang sebelumnya jumlah narkotika yang didapat dari sdr. Din sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Andi keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M. Iqbal Ferdiansyah beserta tim dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (dua ratus satu koma nol dua) gram;

- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa di interogasi, Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdulkadir mengakui masih menyimpan narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 60,14 (enam puluh koma empat belas) gram di samping rumahnya di Desa Teubing Ulee Ceu, Kec. Pidie, Kab. Pidie;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Din, yang sebelumnya jumlah narkoba yang didapat dari sdr. Din sebanyak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Hasanuddin Bin Alm Abdul Kadir;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib wib telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar bertempat di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (dua ratus satu koma nol dua) gram;
- Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 60,14 (enam puluh koma empat belas) gram di samping rumahnya di Desa Teubing Ulee Ceu, Kec. Pidie, Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Din menanyakan kepada Terdakwa “apa ada kerja selama ini (jual sabu)” lalu Terdakwa mengatakan “selama ini tidak ada kerja, apa ada kerja disitu” lalu sdr. Din mengatakan “sama saya ada barang (sabu) mau kerja (jual sabu)” lalu Terdakwa mengatakan “boleh juga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Din untuk mengantarkan sabu tersebut lalu Terdakwa menjumpai sdr. DIN dan membawa sdr. Din ke rumah Terdakwa di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie, lalu selanjutnya Terdakwa menerima lebih kurang 1/2 Kg (setengah kilo gram) sabu dari sdr. Din;
 - Bahwa sabu-sabu 1/2 Kg (setengah kilo gram) yang Terdakwa terima dari sdr. Din tersebut selanjutnya Terdakwa buat menjadi beberapa paket sesuai permintaan pembeli yakni dengan rincian 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons Terdakwa berikan kepada sdr. Khaidir untuk menjual dan 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons lagi Terdakwa berikan kepada sdr. Sigam, selanjutnya 1 (satu) paket besar ukuran 1 (satu) Ons Terdakwa jual kepada sdr. Khaidir untuk kawannya sdr. Khaidir, lalu 2 (dua) Paket besar sabu ukuran 2 Ons yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Jamaluddin, serta 2 paket besar sisanya yang ditemukan petugas di samping rumah Terdakwa tepatnya di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa;
2. Terdakwa 2 Jamaluddin Bin Alm Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib wib telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar bertempat di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (dua ratus satu koma nol dua) gram;
 - Bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa di interogasi, Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir mengakui masih menyimpan narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 60,14 (enam puluh koma empat belas) gram di samping rumahnya di Desa Teubing Ulee Ceu, Kec. Pidie, Kab. Pidie;

- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa yaitu sdr. David menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada sabu-sabu?”, lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdulkadir “apakah ada sabu-sabu”, lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdulkadir mengatakan “ada 2 (dua) paket besar seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)”, lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdulkadir mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Jantho Aceh Besar dengan menggunakan mobil penumpang L-300 dan setelah sampai disimpang Jantho Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Aceh Besar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa 1 Hasanuddin Bin Alm Abdul Kadir; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram;
- 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dipersidangan sebagai berikut;

- Hasil Penimbangan Pos Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 48/BAP/VII/2022 tanggal 21 Agustus 2022,
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6481/NNF/2022 tanggal 02 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib wib telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar bertempat di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (dua ratus satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir, ada menyimpan narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 60,14 (enam puluh koma empat belas) gram di samping rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir di Desa Teubing Ulee Ceu, Kec. Pidie, Kab. Pidie;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir ditelpon oleh sdr. Din menanyakan kepada Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir "apa ada kerja selama ini (jual sabu)" lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir mengatakan "selama ini tidak ada kerja, apa ada kerja disitu" lalu sdr. Din mengatakan "sama saya ada barang (sabu) mau kerja (jual sabu)" lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir mengatakan "boleh juga";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir ditelpon oleh sdr. Din untuk mengantarkan sabu tersebut lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir menemui sdr. Din dan membawa sdr. Din ke rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie, lalu selanjutnya Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir menerima lebih kurang 1/2 Kg (setengah kilo gram) sabu dari sdr. Din;
- Bahwa sabu-sabu 1/2 Kg (setengah kilo gram) yang Terdakwa 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir terima dari sdr. Din tersebut selanjutnya Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir buat menjadi beberapa paket sesuai permintaan pembeli yakni dengan rincian 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir berikan kepada sdr. Khaidir untuk menjual dan 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons lagi Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir berikan kepada sdr. Sigam, selanjutnya 1 (satu) paket besar ukuran 1 (satu) Ons Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir jual untuk kawannya sdr. Khaidir, lalu 2 (dua) Paket besar sabu ukuran 2 Ons yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Jamaluddin, untuk dijual kepada temannya Terdakwa 2 Jamaluddin yaitu sdr. David, serta 2 paket besar sisanya yang ditemukan petugas di samping rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir tepatnya di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram dan 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho dengan Nomor : 48/BAP/VII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6481/NNF/2022 tanggal 02 November 2022;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram dan 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa 1 Hasanuddin Bin Alm Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa 1 yang bernama Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir dan Terdakwa 2 yang bernama Jamaluddin Bin Alm Ibrahim, dengan identitas dan jati diri Para Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk mempergunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk mempergunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib wib telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar bertempat di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (dua ratus satu koma nol dua) gram. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir, ada menyimpan narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 60,14 (enam puluh koma empat belas) gram di samping rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir di Desa Teubing Ulee Ceu, Kec. Pidie, Kab. Pidie. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir ditelpon oleh sdr. Din menanyakan kepada Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir "apa ada kerja selama ini (jual sabu)" lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir mengatakan "selama ini tidak ada kerja, apa ada kerja disitu" lalu sdr. Din mengatakan "sama saya ada barang (sabu) mau kerja (jual sabu)" lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir mengatakan "boleh juga". Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir ditelpon oleh sdr. Din untuk mengantarkan sabu tersebut lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir menjumpai sdr. Din dan membawa sdr. Din ke rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie, lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir menerima lebih kurang 1/2 Kg (setengah kilo gram) sabu dari sdr. Din. Bahwa sabu-sabu 1/2 Kg (setengah kilo gram) yang Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir terima dari sdr. Din tersebut selanjutnya Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir buat menjadi beberapa paket sesuai permintaan pembeli yakni dengan rincian 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir berikan kepada sdr. Khaidir untuk menjual dan 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons lagi Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir berikan kepada sdr. Sigam, selanjutnya 1 (satu) paket besar ukuran 1 (satu) Ons Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir jual untuk kawannya sdr. Khaidir, lalu 2 (dua) Paket besar sabu ukuran 2 Ons yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Jamaluddin, untuk dijual kepada temannya Terdakwa 2 Jamaluddin yaitu sdr. David, serta 2 paket besar sisanya yang ditemukan petugas di samping rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir tepatnya di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie. Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram dan 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho dengan Nomor : 48/BAP/VII/2022 tanggal 21 Agustus 2022 yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah benar mengandung zat metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6481/NNF/2022 tanggal 02 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram dan 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah milik Terdakwa 1 Hasanuddin Bin Alm Abdul Kadir;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dihubungkan dengan "jual beli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki peranan dan berkapasitas "menjadi penjual" dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang berbahaya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dimana Para Terdakwa turut serta membahayakan jiwa orang lain dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib wib telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Besar bertempat di Desa Seuneubok Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) Paket Besar Sabu dengan berat brutto 201,02 (dua ratus satu koma nol dua) gram. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir, ada menyimpan narkotika sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat brutto 60,14 (enam puluh koma empat belas) gram di samping rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir di Desa Teubing Ulee Ceu, Kec. Pidie, Kab. Pidie. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir ditelpon oleh sdr. Din menanyakan kepada Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir "apa ada kerja selama ini (jual sabu)" lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir mengatakan "selama ini tidak ada kerja, apa ada kerja disitu" lalu sdr. Din mengatakan "sama saya ada barang (sabu) mau kerja (jual sabu)" lalu Terdakwa 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir mengatakan “boleh juga”. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir ditelpon oleh sdr. Din untuk mengantarkan sabu tersebut lalu Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir menjumpai sdr. Din dan membawa sdr. Din ke rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie, lalu selanjutnya Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir menerima lebih kurang 1/2 Kg (setengah kilo gram) sabu dari sdr. Din. Bahwa sabu-sabu 1/2 Kg (setengah kilo gram) yang Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir terima dari sdr. Din tersebut selanjutnya Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir buat menjadi beberapa paket sesuai permintaan pembeli yakni dengan rincian 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir berikan kepada sdr. Khaidir untuk menjual dan 1 (satu) paket besar ukuran ½ Ons lagi Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir berikan kepada sdr. Sigam, selanjutnya 1 (satu) paket besar ukuran 1 (satu) Ons Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir jual untuk kawannya sdr. Khaidir, lalu 2 (dua) Paket besar sabu ukuran 2 Ons yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Jamaluddin, untuk dijual kepada temannya Terdakwa 2 Jamaluddin yaitu sdr. David, serta 2 paket besar sisanya yang ditemukan petugas di samping rumah Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir tepatnya di Desa Teubing Ulee Ceu Kec. Pidie Kab. Pidie. Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram) secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram;
- 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi;

yang telah yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dipergunakan untuk kejahatan serta dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir dan Terdakwa 2 Jamaluddin Bin Alm Ibrahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Hasanuddin Bin (Alm) Abdul Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta Terdakwa 2 Jamaluddin Bin Alm Ibrahim dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 201,02 (Dua ratus satu koma nol dua) Gram;
 - 2 (dua) Paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 60,14 (Enam puluh koma empat belas) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Al Muhajir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Jth